

**PANITIA SELEKSI SEKALIGUS NARASUMBER/PEMBAHAS
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jl. Teuku Daud No. 5, Madras Hulu, Kec. Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara 20151

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

PENGUMUMAN PENDAFTARAN

NOMOR : 004 / PANSSEL - SELTER / III / 2025

TENTANG

SELEKSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Dalam rangka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah, diberikan kesempatan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan untuk mendaftar dan mengikuti seleksi secara nasional, dengan ketentuan sebagai berikut :

I. KETENTUAN UMUM

Seleksi ini dapat diikuti oleh seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara nasional yang memenuhi persyaratan yang ditentukan. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang akan diisi melalui seleksi terbuka saat ini sebagai berikut:

NO.	JABATAN	ESELON
1.	Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara	II.b
2.	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara	II.b

II. PERSYARATAN UMUM

1. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
2. Berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun 0 (nol) hari pada saat pelaksanaan pelantikan;
3. Paling rendah menduduki Pangkat/Golongan Ruang Pembina (IV/a);
4. Pendidikan paling rendah Strata 1 (S-1) atau Diploma IV (D-IV);
5. Sedang atau pernah menduduki serendah-rendahnya Jabatan Administrator atau Jabatan Fungsional Ahli Madya paling singkat 2 (dua) tahun;
6. Telah menyampaikan Laporan Pajak Tahunan Pribadi Tahun 2024;

7. Telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2024 bagi ASN yang merupakan wajib Laport LHKPN Tahun 2024 sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Mengajukan surat lamaran yang ditandatangani oleh pelamar dengan materai Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara;
9. Memiliki rekam jejak Jabatan, Integritas, dan Moralitas yang baik;
10. Tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat dan/atau tidak dalam status tersangka/terdakwa/terpidana oleh aparat penegak hukum;
11. Tidak memiliki kewajiban Tuntutan Ganti Rugi (TGR) LHP BPK selama 2 (dua) tahun terakhir;
12. Mendapat persetujuan/rekomendasi mengikuti seleksi dari atasan langsung (Pejabat Eselon II) jika peserta berasal dari Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan mendapat persetujuan/rekomendasi mengikuti seleksi dari PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) jika peserta berasal dari Luar Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
13. Semua unsur Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) Tahun 2023 dan 2024 minimal bernilai baik;
14. Sehat jasmani dan rohani;
15. Bebas dari penyalahgunaan narkoba.

III. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pendaftaran dapat dilakukan melalui :
 - a. Secara online melalui laman <https://asnkarier.bkn.go.id/> selama 15 (lima belas) hari kalender mulai tanggal 27 Maret s/d 10 April 2025; **dan/atau**
 - b. Secara offline/manual dengan menyerahkan berkas persyaratan pendaftaran pada hari kerja dan jam kerja (pukul 08.00 s/d 16.30 WIB) mulai tanggal 27 Maret s/d 10 April 2025;
2. Mengajukan surat lamaran yang ditandatangani bermaterai Rp. 10.000,- ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara (**FORM 1**);
3. Melampirkan fotokopi SK Pangkat terakhir;
4. Melampirkan fotokopi Ijazah dan Transkrip Nilai pendidikan terakhir;
5. Melampirkan fotokopi SK Jabatan Administrator/Jabatan Fungsional Ahli Madya/Jabatan Pimpinan Tinggi yang pernah diduduki;
6. Melampirkan fotokopi Sertifikat Diklat Penjurusan yang pernah diikuti;
7. Melampirkan fotokopi bukti pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Tahun 2024;
8. Melampirkan Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2024 bagi ASN yang merupakan wajib Laport LHKPN Tahun 2024;
9. Melampirkan isian formulir Daftar Riwayat Hidup (**FORM 2**);
10. Melampirkan Surat Keterangan Tidak Sedang Dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang/berat dan atau tidak dalam status tersangka/terdakwa/terpidana oleh aparat penegak hukum (**FORM 3**);

11. Melampirkan Surat Keterangan Tidak memiliki kewajiban Tuntutan Ganti Rugi (TGR) LHP BPK selama 2 (dua) tahun terakhir (**FORM 4**);
12. Melampirkan surat persetujuan/rekomendasi mengikuti seleksi dari atasan langsung (Pejabat Eselon II) jika peserta berasal dari Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan surat persetujuan/rekomendasi mengikuti seleksi dari PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) jika peserta berasal dari Luar Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (**FORM 5**);
13. Melampirkan Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) Tahun 2023 dan 2024;
14. Melampirkan Surat Keterangan Sehat Jasmani yang dibuktikan dari Dokter di Rumah Sakit Pemerintah (bukan Puskesmas) dengan masa berlaku paling lama 1 bulan sebelum tanggal pendaftaran;
15. Melampirkan Surat Keterangan Sehat Rohani yang dibuktikan dari Dokter di Rumah Sakit Pemerintah (bukan Puskesmas) dengan masa berlaku paling lama 1 bulan sebelum tanggal pendaftaran;
16. Surat Keterangan Bebas Narkoba yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Badan Narkotika Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota atau Rumah Sakit Pemerintah (bukan Puskesmas) dengan masa berlaku paling lama 1 bulan sebelum tanggal pendaftaran.

IV. TAHAPAN DAN MEKANISME

1. PENDAFTARAN

- a. Pengumuman Pendaftaran melalui website resmi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui laman <https://www.sumutprov.go.id> mulai tanggal 27 Maret 2025 dapat diakses, diunduh dan dicetak jenis form yang diperlukan yaitu:

JENIS FORM	NOMOR FORM
• Surat Lamaran yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara	FORM 1
• Daftar Riwayat Hidup	FORM 2
• Surat Keterangan Tidak Sedang Dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang/berat dan atau tidak dalam status tersangka/terdakwa/terpidana	FORM 3
• Surat Pernyataan tentang Tidak Memiliki Kewajiban Tuntutan Ganti Rugi	FORM 4
• Surat Persetujuan/Rekomendasi untuk mengikuti seleksi	FORM 5

- b. Semua surat keterangan dan surat pernyataan harus dibubuhi materai Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) dan ditandatangani.
- c. Semua berkas pendaftaran dibuat **5 (lima) rangkap** dan diantar langsung atau dikirim melalui jasa pengiriman dan diterima paling lambat tanggal 10 April 2025 Pukul 16.30 WIB, ke:

SEKRETARIAT
 PANITIA SELEKSI SEKALIGUS NARASUMBER/PEMBAHAS
 PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
 Alamat : Kantor Badan Kepegawaian Provsu
 Jl. Teuku Daud No. 5 Madras Hulu, Kec. Medan Polonia
 Kota Medan, Sumatera Utara

- d. Peserta yang lulus seleksi administrasi akan diumumkan melalui laman: <https://www.sumutprov.go.id>.
- e. Narahubung adalah Sdr. Muhammad Yusuf Siregar (081361020384), Sdr. Irfan Hamonangan Siregar (081264534342).

2. TAHAPAN

Tahapan seleksi dilakukan dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Seleksi Administrasi;
- 2. Penulisan Makalah;
- 3. *Assesment Test*;
- 4. Wawancara dan Rekam jejak;
- 5. Penilaian Akhir.

V. WAKTU PELAKSANAAN

1. Waktu Pelaksanaan Seleksi

NO.	TAHAPAN	WAKTU
1.	Pengumuman Seleksi Terbuka	27 Maret s/d 10 April 2025
2.	Pendaftaran dan Penerimaan berkas	27 Maret s/d 10 April 2025
3.	Seleksi Administrasi	11 April 2025
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	11 April 2025
5.	Penulisan Makalah	14 April 2025
6.	Pengumuman Hasil Penulisan Makalah	16 April 2025
7.	<i>Assesment Test</i>	21 April 2025
8.	Wawancara dan Rekam Jejak	23 April 2025
9.	Penilaian Akhir dan Pengumuman Hasil Seleksi Terbuka	24 April 2025
10.	Penyerahan Laporan dan Hasil Seleksi JPT kepada Pejabat Pembina Kepegawaian	24 April 2025

Keterangan :

Waktu pelaksanaan kegiatan tersebut di atas bersifat tentative (dapat berubah sewaktu - waktu sesuai dengan situasi dan kondisi).

2. Rincian jadwal dan tempat pelaksanaan pada setiap tahapan seleksi akan diinformasikan melalui laman <https://www.sumutprov.go.id>;
3. Peserta harus mengikuti setiap tahapan seleksi pada tempat dan waktu yang telah ditentukan oleh Panitia Seleksi. Peserta yang tidak mengikuti tahapan seleksi, dianggap **GUGUR** dan tidak dapat mengikuti tahapan seleksi berikutnya.

VI. KETENTUAN LAIN

1. Peserta Seleksi **TIDAK DIKENAKAN BIAYA ATAU PUNGUTAN DALAM BENTUK APAPUN.**
2. Seluruh biaya akomodasi, transportasi, dan kelengkapan administrasi yang dikeluarkan oleh peserta selama melaksanakan proses seleksi ditanggung oleh peserta seleksi.
3. Panitia Seleksi dapat melakukan pembatalan terhadap hasil seleksi apabila selama proses seleksi, peserta:
 - a. Menyampaikan data dan informasi yang tidak benar;
 - b. Dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - c. Ditetapkan status hukum sebagai tersangka.
4. Kelalaian peserta dalam mengakses, mengunggah, dan mengunduh berita, informasi dan pengumuman menjadi tanggung jawab peserta seleksi.
5. Keputusan Panitia Seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Medan, 27 Maret 2025

PANITIA SELEKSI SEKALIGUS
NARASUMBER/PEMBAHAS PENGISIAN JABATAN
PIMPINAN TINGGI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

KETUA,



M. A. EFFENDY POHAN